

**JURNAL ILMIAH**

**“KAJIAN TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN PT GO-  
JEK DENGAN PENYEDIA JASA GO-JEK DI WILAYAH  
KOTA MATARAM”**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**MUHAMMAD SYAMSURIJAL**

**D1A 012 278**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**“KAJIAN TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN PT GO-  
JEK DENGAN PENYEDIA JASA GO-JEK DI WILAYAH  
KOTA MATARAM”**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**MUHAMMAD SYAMSURIJAL**

**D1A 012 278**

**Menyetujui**

**Mataram,**

**2018**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Salim HS.", is written over the name of the supervisor.

**(Prof. Dr Salim HS., S.H M.S)**

**NIP.19600408198603 1 004**

## **“KAJIAN TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN PT GO-JEK DENGAN PENYEDIA JASA GO-JEK DI WILAYAH KOTA MATARAM”**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengkaji mengenai permasalahan perjanjian antara PT Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek serta bentuk pertanggung jawaban pihak PT Go-Jek terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Dalam penelitian ini, proses penyelesaian menggunakan metode Empiris. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjanjian perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa Go-Jek terhadap kemungkinan risiko yang terjadi. Agar pengguna jasa Go-Jek mengetahui bentuk perlindungan hukum bilamana terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi. Kesimpulan dalam penelitian ini bentuk perjanjian antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek dilakukan melalui aplikasi Go-Jek dan melakukan tanda tangan oleh pengemudi Go-Jek di surat keterangan kemitraan yang sudah disiapkan oleh perusahaan Go-Jek. Perusahaan Go-Jek tidak bertanggung jawab jika pengemudi dan pengguna jasa Go-Jek terjadi risiko kecelakaan yang terjadi, namun pihak perusahaan akan memberikan santunan kepada pengemudi Go-jek dan pengguna jasa Go-jek dengan Sukarela.

Kata kunci : Perjanjian, tanggung jawab, Go-jek

*The purpose of the study was to examine the issue of the agreement between PT Go-Jek and the Go-Jek driver and the form of PT Go-Jek accountability for possible risks. In this study, the settlement process uses the Empirical method. The purpose and benefits of this research are to find out the form of Go-Jek company agreement with Go-Jek drivers and to find out the legal protection of Go-Jek drivers and service users against possible risks. In order for Go-Jek service users to know the form of legal protection when the risks occur. The conclusion in this study the form of agreement between the Go-Jek company and the Go-Jek driver was done through the Go-Jek application and signed by the Go-Jek driver in a partnership certificate prepared by the Go-Jek company. The Go-Jek company is not responsible if the Go-Jek driver and service users have a risk of an accident, but the company will provide compensation to Go-jek drivers and Volunteer Go-jek service users.*

*keywords: Agreement, responsibility, Go-jek*

## I. PENDAHULUAN

Pengangkutan atau biasa juga disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.

Kebutuhan akan sarana transportasi berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Perbandingan antara jumlah kendaraan yang tersedia sebagai angkutan umum dengan kebutuhan masyarakat seringkali tidaklah seimbang, bukan hanya ketersediaan kendaraan yang menjadi alasan meningkatnya kebutuhan akan angkutan umum, tetapi efisiensi waktu dan kenyamanan untuk mendapatkan sarana transportasi berupa angkutan umum juga menjadi salah satu pertimbangan. Kebutuhan yang tidak sepenuhnya mampu dipenuhi oleh angkutan umum berimbas kepada munculnya angkutan-angkutan lain yang menawarkan jasa layanan layaknya angkutan umum untuk dapat memindahkan orang dan barang dari tempat asal menuju tempat yang dikehendaki. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan bermotor khususnya sepeda motor untuk menawarkan jasa ojek yang bisa mengantarkan penumpang dan barang ketempat tujuan. Saat ini ojek menjadi pilihan praktis bagi pengguna jasa angkutan umum untuk menjadikan ojek sebagai sarana transportasi mencapai tempat tujuan dengan kenyamanan dan ketepatan waktu yang ditawarkan jasa ojek.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*,. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413.

<sup>2</sup> Ramadhan S, *Aspek yang timbul dari kegiatan usaha Ojek Online*, diakses pada hari Selasa 17 Oktober 2017 pukul 21.44

Mengenai kemajuan di bidang transportasi belum lama ini, tepatnya pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir model transportasi baru, yakni Go-Jek. Sebenarnya, Go-Jek juga tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi baru, sebab Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor,<sup>3</sup> yang sudah cukup lama masyarakat kenal dengan sebutan ojek, yang melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan yang berjarak pendek.

Go-Jek berbeda dengan ojek, karena Go-Jek merupakan ojek online yang cara pemesanannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Go-Jek di *smartphone*. Selain itu, ojek online ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan belanjaan di toko-toko.

Adapun berdasarkan latar belakang diatas, maka timbulah beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana substansi (isi) perjanjian perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek tersebut, (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa Go-jek terhadap kemungkinan risiko yang terjadi.

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah (a) Tujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian Perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-jek dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa Go-jek terhadap kemungkinan risiko yang terjadi.

---

<sup>3</sup> Siti Hajar Hardianti, “Panduan Go-Jek Indonesia”, hlm. 1, diakses pada hari Selasa 17 Oktober 2017 pukul 22.19

(b) Manfaat Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan untuk penulis dan mahasiswa lainnya tentang bagaimana bentuk perjanjian Perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-jek tersebut dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa Go-jek terhadap kemungkinan risiko yang terjadi dan Agar pengguna jasa Go-jek mengetahui bentuk perlindungan hukum bilamana terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris, yaitu pada dasarnya ialah penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian Normatif-Empiris yaitu mengenai Implementasi ketentuan hukum (Undang-Undang) dalam masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Mengenai Go-Jek

Awal tahun 2011 muncul ide seseorang pencetus aplikasi *handphone* yaitu Go-Jek yang memanfaatkan teknologi *internet* dengan menyambungkannya ke *handphone* agar masyarakat dapat mudah memesan ojek yang berbasis *online* agar terhindar dari kemacetan. Ide tersebut direspon baik oleh masyarakat tetapi tidak untuk para angkutan umum lainnya yang merasa resah dengan kehadiran Go-Jek di Indonesia.

Manajemen Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil dengan para pengemudinya. Untuk setiap order yang diterima, Go-Jek mengambil komisi sebesar 20%, sedangkan pengemudi Go-Jek memperoleh 80% sisanya. Ongkos atau tarif yang Go-Jek terapkan terbilang cukup kompetitif dengan perhitungan berdasarkan jarak tempuh. Besarnya tarif yang harus dibayar penumpang bisa langsung diketahui saat pemesanan. Sisi keamanan para pengguna Go-Jek lebih terjamin dengan identitas resmi yang dimiliki setiap *driver*. Mereka dapat mengetahui nama, foto dan nomor telepon *driver* yang dipesannya sekaligus melacak posisinya. Sisi kenyamanan pun tak dilupakan karena Go-Jek menyediakan *shower cap* atau penutup rambut dan masker gratis untuk para penumpang. Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan, Go-Jek Indonesia bekerja sama dengan Allianz memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi para pengguna jasa Go-Jek. Perlindungan asuransi kecelakaan diri atau *personal accident* hanya berlaku

ketika pengguna jasa transportasi Go-Jek menjadi penumpang Go-Jek selama durasi perjalanan sebagai penumpang Go-Jek.

Layanan yang disediakan Go-Jek Indonesia, seperti Go-Jek siap mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan dengan cepat, menembus padatnya kemacetan di Jakarta sehingga memberikan efisiensi waktu bagi pelanggannya (*Go-Ride*), Go-Jek dapat membantu pelanggan menjemput dan mengantarkan barang, dokumen atau kebutuhan lainnya dengan secepat mungkin dihari yang sama (*Go-Send*), Go-Jek dapat membantu pelanggan membelikan barang apapun dan dari manapun dengan nominal pembelian barang dibawah satu juta rupiah (*Go-Mart*), dan Go-Jek pun memberikan pelanggan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan (*Go-Food*).

Go-Jek Indonesia mempunyai nilai lebih dari model transportasi lainnya, sesuai dengan visi Go-Jek seperti pertama, pengembangannya dalam berbagai lini perusahaan terus Go-Jek lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, *mobile* app akan menjadi inovasi untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanannya (*Innovation*). Kedua, dimasa yang serba dinamis dan persaingan yang ketat, kecepatan merupakan satu komponen penting dalam berbagai kebutuhan. Dengan persebaran *driver* disekitar pelanggan, sudah pasti Go-Jek masih menjadi yang terdepan dalam kecepatan (*Speed*). Ketiga, Go-Jek percaya bahwa kemajuan perusahaan akan berbanding lurus dengan dampak positif yang akan didapat oleh para *driver*, sehingga akan memberikan peningkatan tidak hanya dari sisi sosial dengan terangkatnya derajat *driver* ojek

tetapi juga akan memberikan peningkatan dari sisi ekonomi para *driver* yang tergabung di Go-Jek (*Social Impact*).

Hubungan antara PT. Go-Jek Indonesia dan pengendara go-jek tersebut adalah merupakan hubungan kerjasama. Apabila dalam hubungan kerjasama tersebut apakah pengendara go-jek sudah benar-benar mendapatkan hak-haknya, setelah pengendara Go-Jek sudah memenuhi kewajibannya dalam hubungan kerjasama yang dilihat dari perundang-undangan. Hal ini harus menjadi jelas adanya karena pengendara go-jek sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka sepakati dengan PT. Go-Jek Indonesia.

### **Substansi (isi) perjanjian perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek**

Substansi perjanjian antara perusahaan Go-Jek dan pengemudi Go-Jek menggunakan surat keterangan kemitraan yang di dalam surat kemitraan tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian perjanjian kerjasama berlaku efektif. Dengan ini mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini serta mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, Go-Jek dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam menggunakan dan pemanfaatan aplikasi Go-Jek. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, mitra juga memberikan persetujuan atas hubungan

kerjasama antara mitra dengan PAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan mitra dan DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi, dan setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB dan DAB, sebagaimana dapat dirubah atau di tambahkan oleh PAB dan DAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos atau maupun penggunaan sistem uang elektronik, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada mitra melalui media elektronik ataupun media media aplikasi lain yang dipilih oleh PAB dan DAB.

Pendaftaran Go-jek dilakukan secara sistem Online, Untuk mengetahui secara jelas cara pendaftaran, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendaftar Go- Jek dengan menggunakan sistem online : (1) Langkah pertama daftar Go-jek online dengan mengisi formulir pendaftaran, masukkan link [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) pada *browser handphone* anda. Lengkapi kolom-kolom yang terdapat dalam halaman pendaftaran. Pastikan tidak ada yang terlewat dan data yang dimasukkan sudah sesuai dan benar. (2) Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, periksa *handphone* anda, setelah anda mengisi formulir pendaftaran, anda akan menerima 4 digit kode melalui sms. Masukkan 4 digit kode tersebut ke halaman pendaftaran. (3) Isi alamat rumah serta nomor *handphone* Anda, Nomor *handphone* yang dicantumkan bisa lebih dari satu. (4) Unggah dokumen yang dibutuhkan, laman selanjutnya anda diminta untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Pastikan dokumen yang anda unggah tidak buram dan bisa dibaca. File tidak lebih dari 10MB dan dalam format JPG, JPEG, GIF,

PNG. (5) Konfirmasi data yang sudah anda isi, periksa kembali semua data serta dokumen yang anda unggah sudah sesuai dan benar. Setelah itu, klik tombol kirim untuk mengirimkan data ke sistem pendaftaran. (6) Tunggu konfirmasi melalui *SMS*, pastikan *handphone* anda selalu aktif, karena konfirmasi hasil pendaftaran anda akan dikirimkan melalui *SMS*. Jika data anda sudah terverifikasi anda akan menerima *SMS* untuk datang ke kantor operasional Go-Jek untuk menyelesaikan proses pendaftaran anda. (7) Unduh aplikasi Go-Ride, setelah semua proses pendaftaran selesai, *download* aplikasi menjadi *driver* Go-Jek.

Untuk dapat disetujui menjadi mitra, mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Go-Jek sebagai berikut:<sup>4</sup> (1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui aplikasi Go-Jek. (2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan. (3) Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. (4) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam kepolisian Republik Indonesia. (5) Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian “kode etik dan kewajiban mitra” dalam perjanjian ini dan kualifikasi minimum Go-Jek yang akan di jelaskan secara

---

<sup>4</sup> <https://www.go-jek.com> diakses pada hari sabtu 05 Mei 2018, pada pukul 21:18

terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan ddalam perjanjian ini.

Untuk melakukan dan melaksanakan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut kami melakukannya melalui aplikasi Go-Jek tersebut kemudian kami diberikan perjanjian kemitraan dari pihak Go-Jek untuk melakukan tanda tangan dan bentuk kesanggupan bermitra dengan pihak Go-Jek. Semua hal yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan menjadi seorang *driver* sudah *include* ada dalam aplikasi Go-Jek tersebut, setelah mengerti dan mengisi syarat dan ketentuan yang berlaku didalam aplikasi tersebut kemudian *driver* akan diberikan atribut Go-Jek setelah melakukan *teraining*.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi dan Pengguna Jasa Go-Jek Terhadap Kemungkinan Resiko yang Terjadi**

Perlindungan hukum terhadap pengemudi dan pengguna jasa Go-Jek terhadap kemungkinan risiko yang terjadi, PT. Go-Jek tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para penyedia layanan. PT Go-Jek juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh penyedia layanan selama pelaksanaan pelayanan, penyedia layanan hanya merupakan mitra kerja, bukan pegawai, agen atau perwakilan Go-Jek.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara di kantor PT. Go-Jek, pada hari rabu 27 Juni 2018, pada pukul 09.30 WITA

Namun PT. Go-Jek peduli akan keselamatan pengguna aplikasi dan atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya, PT. Go-Jek bersedia memberikan bantuan keuangan jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh penyedia layanan. Bantuan hanya berlaku sejak pengguna dijemput oleh penyedia layanan sampai pengguna sampai tujuan. PT. Go-Jek juga bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000 atas pertimbangan pribadi dan mutlak kami untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari penyedia layanan sepanjang barang tersebut mematuhi ketentuan penggunaan. PT. Go-Jek tidak memiliki asuransi untuk barang yang dikirimkan dan oleh karena itu jika anda ingin barang tersebut diasuransikan selama pengiriman, silakan untuk menghubungi penyedia asuransi.<sup>6</sup>

Pada tanggal 11 November 2017 BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan inovasi dalam memperluas cakupan kepesertaan dan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Selain membuka berbagai kanal pendaftaran peserta baru, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Go-Jek penyedia layanan *on-demand* berbasis aplikasi yang terdapat di Indonesia dan Bank Mandiri yang memberikan kemudahan fasilitas bagi pekerja untuk melakukan pembayaran iuran peserta. Perluasan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Go-Jek ini merupakan kelanjutan kerja sama kedua perusahaan yang telah terjalin sejak bulan Oktober 2017. Melalui program SWADAYA, mitra driver Go-Jek kini semakin mudah untuk mendaftar dan membayar iuran jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini Direktur perluasan kepesertaan dan hubungan antar lembaga BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial atas risiko kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran yang terjangkau bagi para pekerja sektor informal.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> [www.bpjsketenagakerjaan.com](http://www.bpjsketenagakerjaan.com)

Menurutnya, selama ini pekerja informal termasuk pengendara transportasi online tidak mampu mengakses layanan jasa keuangan karena premi yang dirasa tinggi serta kurangnya pemahaman. Dengan kemudahan mengakses jaminan sosial yang diberikan, BPJS Ketenagakerjaan dapat memperluas inklusi keuangan dari sektor informal yang dalam hal ini mitra Go-Jek.

Dia menjelaskan hanya dengan membayar Rp 16.800 per bulannya, mitra Go-Jek bisa memperoleh berbagai manfaat seperti perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, mendapat perawatan medis tanpa batas biaya, santunan kematian, beasiswa bagi anak dan lainnya. Mitra Go-Jek dalam melakukan aktivitas memiliki risiko berupa kecelakaan kerja dan kematian. Apabila hal tersebut terjadi, dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi keluarga oleh karenanya penting perlindungan asuransi bagi mereka. Dalam kerjasama tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Go-Jek ini diharapkan Bank Mandiri dapat turut mendukung terciptanya masyarakat Indonesia yang terlindung oleh jaminan sosial khususnya bagi mitra Go-Jek yang setiap hari terpapar risiko berupa kecelakaan kerja dan kematian.

Banyak juga pengendara Go-Jek yang tidak melakukan kerjasama langsung dengan pihak BPJS dikarenakan banyak dari *driver* Go-Jek yang semauanya keluar untuk bekerja karena menjadi *driver* Go-Jek ini tidak dikekang oleh waktu, dan merasa tidak dituntut untuk keluar bekerja. Hanya menjadi kesadaran masing-masing pihak saja, maka dari itu kami yang menjadi driver harus benar hati-hati supaya tidak terjadi risiko yang terjadi di jalan ataupun pada saat mengantar pengguna jasa ojek online tersebut.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Kajian Terhadap Perjanjian Kemitraan PT-Gojek dengan Penyedia Jasa Go-Jek di Wilayah Kota Mataram, sebagai berikut: (1) Substansi perjanjian antara perusahaan Go-Jek dan pengemudi Go-Jek menggunakan surat keterangan kemitraan yang didalam surat kemitraan tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian perjanjian kerjasama berlaku efektif. Dengan ini mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama dengan cara-cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini serta mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, Go-Jek dan AKAB. (2) Bentuk Perlindungan PT Go-Jek terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa, ialah :

- (a) Perusahaan Go-Jek peduli akan keselamatan pengguna aplikasi dan atas pertimbangan pribadi semata dan sepenuhnya. PT Go-Jek bersedia memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000 jika pengguna mengalami kecelakaan, menderita cedera atau meninggal saat dijemput oleh penyedia layanan.
- (b) PT Go-Jek bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, hanya dengan membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulannya mitra Go-jek bisa memperoleh berbagai manfaat seperti perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, mendapat perawatan medis tanpa batasan biaya, santunan kematian, beasiswa bagi anak dan lainnya. Premi tersebut

bisa dikatakan lebih murah dari pada mitra harus mengeluarkan biaya hingga Rp 25.500 jika mereka langsung mendaftarkan diri ke kantor BPJS.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran, yakni sebagai berikut: (1) Perusahaan Go-Jek perlu memberikan perjanjian tertulis dengan mitra Go-Jek untuk benar-benar mengikatkan diri satu sama lain dalam hubungan perjanjian, tidak hanya dilakukan melalui *handphone*. Dan pemerintah juga perlu merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, agar para driver ojek online yang menggunakan roda dua, legal dan termasuk menjadi angkutan jalan dalam Undang-undang tersebut. (2) Untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada mitra Go-Jek seharusnya adanya perlindungan tenaga kerja bagi yang disepakati secara tertulis antara PT. Go-Jek dan *driver*. Seperti jaminan kesehatan harus diberikan apabila *driver* bersangkutan sakit karena bekerja diluar ruangan. Serta memiliki asuransi kecelakaan kepada tiap-tiap *driver* karena lingkup pekerjaan mereka berada di lalu lintas perjalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Widagdo, Setiawan. Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

### Internet dan Lainnya

Ramadhan S, *Aspek yang timbul dari kegiatan usaha Ojek Online*, diakses pada hari Selasa 17 Oktober 2017 pukul 21.44

Siti Hajar Hardianti, "*Panduan Go-Jek Indonesia*", hlm. 1, diakses pada hari Selasa 17 Oktober 2017 pukul 22.19

<https://www.go-jek.com> diakses pada hari sabtu 05 Mei 2018, pada pukul 21:18

Hasil Wawancara di kantor PT. Go-Jek, pada hari rabu 27 Juni 2018, pada pukul 09.30 WITA

[www.bpjsketenagakerjaan.com](http://www.bpjsketenagakerjaan.com)